

Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Irfan Fadhillah Ramadhan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

m_irfan_fr@yahoo.com

Abstract— Death penalty is the main punishment in Article 10 of the Criminal Code, and also contained in Article 2 paragraph 2 Constitution of Law No. 31 Year 1999 on The Eradication of Corruption. Pro's and Counter's Crimes of possible corruptors of the Covid-19 Pandemic fund in the death penalty became a hot issue at the end of 2020, after the appointment of the Minister of Social Affairs as a suspect in the corruption of social assistance funds. This research leads to corruptors who commit corruption during the Covid-19 pandemic can be put to death if it is connected with the consequences of the issuance of Presidential Decree No.12, 2020, which defines Covid-19 as a non-natural disaster. The author conducted a study that aims to find out how the perpetrators of corruption and whether or not the death penalty is imposed. The research method used by the author is descriptive-analytical research, by describing or describing the current state of the subject or object of research based on visible facts. The results of this study are the logical consequences of the determination of the Covid-19 outbreak as a non-natural disaster in accordance with Presidential Decree No.12/2020 is very impossible death penalty can be imposed on the perpetrators of corruptors given that in the explanation of Article 2 paragraph 2 law No. 31, 1999, requiring natural disasters as a condition of the phrase "certain circumstances" in order to be sentenced to death for corruptors.

Keywords— *Criminal Liability, Corruption, Covid-19, Death Penalty*

Abstrak— Pidana Mati merupakan hukuman pokok dalam Pasal 10 KUHP, dan juga termuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pro dan Kontra kemungkinan para koruptor dana Pandemi Covid-19 di pidana mati menjadi isu yang hangat diakhir tahun 2020, pasca penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial. Penelitian ini mengarah kepada koruptor yang melakukan korupsi pada masa pandemi Covid-19 ini dapat di hukum mati jika di hubungkan dengan konsekuensi dari dikeluarkannya Kepres No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana Non-alam. Penulis melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dan dapat atau tidaknya diberlakukan pidana mati. Metode

penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif-analitis, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Hasil penelitian ini adalah konsekuensi logis dari penetapan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non-alam sesuai Kepres No. 12/2020 adalah sangatlah mustahil pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku Koruptor mengingat bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 mengharuskannya bencana alam sebagai syarat frasa "keadaan tertentu" agar dapat di jatuhkan pidana mati bagi koruptor.

Kata Kunci— *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Covid-19, Pidana mati*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal itu mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum (*rule of law*). Hukum dibuat, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tersebut bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), dengan demikian kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang terkait dengan hukum negara, dengan ini bermaksud supaya tidak akan terjadi perbuatan melawan hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia.

Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara.

Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status sosial dan kedudukan yang terhormat. Istilah tersebut pertama kali diciptakan oleh Edwin H. Sutherland dalam suatu *presidential address* di depan American Sociological Society pada tahun 1939, yang menyatakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya). Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan pidana mati.

Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sedangkan ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi saat pandemi? Dan Bagaimana penerapan pidana mati untuk para tersangka?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku

tindak pidana korupsi disaat pandemi Covid-19?

II. LANDASAN TEORI

Posisi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih dipertahankan sedangkan di beberapa negara telah dicabut, meski masih dipertahankan pelaksanaan pidana mati semakin manusiawi dengan berbagai cara yang tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebih untuk menghormati hak-hak terpidana. Menurut uu no. 5 tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana, pidana mati dijalankan dengan dihadiri jaksa sebagai eksekutor dengan bantuan aparat kepolisian sebagai teknisi.

A. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati / Hukuman Mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa manusia Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

B. Pelaksanaan Penerapan Pidana Mati

Secara yuridis, pelaksanaan hukuman mati, didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewssdje*). Putusan mana didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang memuat ancaman hukuman mati.

Tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer dalam Pasal 225 HAPMIL menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Mengawali deskripsi tentang pengertian dan asal korupsi, peneliti memulai dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton dalam buku Dani Krisnawati, sebagai berikut: "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. Mengutip ungkapan dari Lord Acton tersebut sengaja peneliti lakukan, dengan maksud dan tujuan mengingatkan bahwa dimanapun dibelahan bumi ini kekuasaan sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "stratbaar feit" dan dalam istilah kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuatan

Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

D. *Sebab-sebab Terjadinya Korupsi*

Telah dikemukakan di awal, bahwa korupsi yang melanda segenap sistem yang ada ini diciptakan oleh Perang Dunia Kedua. Laporan Komite Sathanam menunjuk hal itu, seperti telah diuraikan di awal. Di India, menurut Komite tersebut, peperangan yang meluas, yang meliputi pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang besar pula guna pengadaan persediaan telah memberi peluang korupsi. Sekalipun demikian di sebuah negara yang sedikit saja dipengaruhi oleh mobilisasi serupa, seperti di negara Saudi Arabia korupsi juga tetap eksis.

Dalam hal Asia Tenggara, pendudukan Jepang menyebabkan timbulnya korupsi yang membengkak secara mendadak. Kelangkaan barang dan bahan makanan, bersama inflasi yang menggila, karena lemahnya pengawasan pemerintah, menjadikan korupsi sebagai sarana yang ampuh untuk menutup kekurangannya pendapatan, jelas bahwa situasi perang menyebabkan korupsi.

E. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam*

Persoalan mengenai pembedaan khususnya pembedaan terhadap perbuatan korupsi sekiranya perlu diperhatikan dari aspek hukum Islam. Penggunaan hukum pidana selama ini belum menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi angka korupsi, hukuman yang diberikan belum menunjukkan efek jera bagi para pelaku. Dalam kacamata hukum Islam, hukuman potong tangan banyak diterapkan kepada para pencuri dan hukuman itu sangat ditakuti di kalangan kaum muslimin bahkan non muslim. Para penggagas ide penerapan hukum pidana Islam disebut kaum ekstrimis bahkan dipandang teroris. Fenomena di Indonesia tuduhan kepada kaum muslim yang mendorong pemberlakuan syariat Islam dinilai kelompok ekstrim dan fundamentalis yang akan membawa kemunduran bagi sistem hukum Indonesia yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan sehingga hukum Islam selalu dicurigai bahkan dihujat.

Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan sebagai langkah politis sehingga korupsi tidak terus menjalar kepada generasi muda di masa mendatang dan berhenti menggerogoti perekonomian Indonesia. Apabila melihat terjemahan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah korupsi menimbulkan dua arti, yaitu pertama dipandang sebagai tindakan merusak (*ifsad*), dan kedua diartikan sebagai pengkhianatan/penyelewengan (*jur*) atau penggelapan (*ghulul*).

Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu

Dalam prinsip negara hukum penerapan *due process of law* mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas

dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam kasus korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung dihukum sangat ringan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pada Saat Pandemi Covid-19*

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam teori Absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama dari pidana itu sendiri untuk

memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Dengan demikian, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mewujudkan keadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi termasuk kategori bentuk korupsi yang merugikan negara"

dengan maksud memperkaya diri sendiri. Sehingga pelaku tersebut dapat kena hukuman pidana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1). Karena kejahatan tersebut dilakukan dimasa kedaruratan Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, dan memenuhi unsur keadaan tertentu¹ yang termuat dalam pasal 2 ayat (2) maka hukuman pidana mati dapat pula dijatuhkan. Vonis penjatuhan tetap diserahkan kepada hakim selaku pemegang keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa penjatuhan pidana mati dapat dilakukan kepada para pelaku koruptor yang melakukan korupsi dana Pandemi Covid-19 hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan penjatuhan pidana mati dapat dilakukan apabila dalam keadaan tertentu, keadaan tertentu dalam hal ini Pandemi Covid-19, karena termasuk keadaan dimana Negara sedang mengalami bencana. Sehingga dana yang dikeluarkan dan telah di anggarkan harus dilaksanakan untuk menangani Pandemi tidak untuk menguntungkan pribadi, apabila hal itu digunakan untuk kepentingan pribadi maka aparat penegak hukum diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana mati dengan pemberatan keadaan tertentu.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengakui bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah setiap orang yaitu “orang-perorangan” dan “korporasi”. Akan tetapi dalam penjatuhan pidana, masih terlihat kurang seriusan penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini terlihat dari rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa. Oleh sebab itu, untuk masa yang akan datang, penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap para pelaku korupsi ini kiranya dapat lebih diperberat supaya dapat menimbulkan efek jera. Sanksi pidana ini dapat diubah atau dirancang kembali oleh Lembaga yang berwenang atau dengan kata lain Lembaga legislatif Republik Indonesia.

Menurut penulis, alangkah baiknya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus atau spesifik mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan cara Lembaga legislatif dapat membuat atau mengatur penjatuhan pidana mati dalam sebuah peraturan perundang-undangan, guna tidak ada lagi problematika terhadap hukuman mati di Indonesia agar peran negara terlihat tegas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia apalagi disaat negara sedang mengalami keadaan Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia.

- [2] Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm.3
- [3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [4] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- [5] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- [6] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- [7] Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2008, Hlm. 5.
- [8] Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, Hlm. 9.
- [9] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20